



000632

BUPATI SINTANG**PERATURAN BUPATI SINTANG****NOMOR 30 TAHUN 2014****TENTANG****PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN SINTANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diatur lebih lanjut Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 000635
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993);
 29. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOM/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
 30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Dan Kepala Koordinasi Badan Penanaman Modal Nomor 19/PER/M/KOMMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
 31. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Di Daerah;
 34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 1997 Nomor 3 Seri B);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINTANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat menara telekomunikasi.
11. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*, *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk mendirikan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini mencakup pedoman pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang meliputi :

- a. Kewenangan pemungutan retribusi;
- b. Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi;
- c. Tata cara penagihan;
- d. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- e. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- f. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
- g. Sanksi administratif; dan
- h. Pengendalian dan pengawasan.

BAB III KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Instansi Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Dinas.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyetoran retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah atau melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 6

- (1) Penagihan retribusi didahului surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Bentuk dokumen untuk melaksanakan penagihan retribusi terdiri dari :
 - a. Surat Pemberitahuan Penagihan;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
 - c. Surat Setoran Retribusi Daerah;
 - d. Surat Tagihan Retribusi Daerah; dan
 - e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar;

- (2) Bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data sebagai berikut :
 - a. Nama wajib retribusi;
 - b. Alamat wajib retribusi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR);
 - d. Ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; dan
 - e. Ditandatangani wajib retribusi.

Pasal 9

- (1) Setelah menerima permohonan dari wajib retribusi, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), dan dapat melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim petugas pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan wajib retribusi.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Aspek Sosial, maksudnya adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan baik.
 - b. Aspek Ekonomi, maksudnya adalah penyelenggara menara telekomunikasi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi karena kesulitan keuangan/pailit dengan dibuktikan dengan Laporan/ Neraca Keuangan dan/atau keputusan politik dari pejabat yang berwenang.
 - c. Aspek Lingkungan, maksudnya adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat sekitar.

Pasal 11

- (1) Besarnya pemberian pengurangan dan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari retribusi terutang dengan ketentuan menara telekomunikasi telah berusia paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penetapan pemberian, pengurangan dan keringanan sebagaimana pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 12

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada Pemilik Menara Telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.

BAB VII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui kepala dinas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus segera diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih terdapat utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan oleh Lembaga Teknis atau Dinas yang mengeluarkan izin dan aparat kewilayahan.
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan dinas/lembaga teknis yang mengeluarkan izin, aparat kewilayahan dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Tanggung jawab teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah atau dinas yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penerbitan izin pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (3) Kegiatan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin dan pembongkaran menara telekomunikasi yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.



BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang,
pada tanggal 28 Mei 2014


BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 28 Mei 2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 33

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINTANG

FORMAT PEMBERITAHUAN PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan M. Saad Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21867

Nomor : Sintang,
Lampiran : Kepada Yth :
Perihal : Pemberitahuan Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sdr
Di -
TEMPAT

Berdasarkan pembukuan yang ada pada kami, bahwa Saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun

sebesar Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta dengan hormat kehadiran Saudara besok pada :

Hari / tanggal :

Jam :

Tempat :

Keperluan :

Catatan : Apabila Saudara telah melunasi untuk dapat menunjukan bukti pembayaran kepada kami.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG,

Tembusan kepada Yth :
1. Bupati Sintang (sebagai laporan)
2.
3.

NIP.

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan M. Saad Sintang 78611 Kalimantan Barat

Telp. (0565) 21867

SKRD(Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
Pengendalian Menara Telekomunikasi
Tahun

Nomor Urut :

--	--	--	--

Nama :

Alamat :

NPWRD :

No.

Uraian

Jumlah (Rp)

1 Nomor Rekening :

2 Pengendalian Menara Telekomunikasi :

- Tinggi Antena :

- Luas Area :

- Site Are :

- Titik Koordinat :

- Lokasi :

- Nilai NJOP :

- Nilai Retribusi :

- Masa Retribusi :

Jumlah Ketetapan Pokok

Rp.

Dengan Huruf :

Perhatian :

Harap penyeteroran dilakukan pada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)

Sintang,

an. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sintang,
Kabid. Pajak dan Retribusi Daerah,

NIP.

Ruang Untuk Teraan
Kas Register/Tanda Tangan
Bendahara Penerima :

Diterima oleh :

a.n. Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Sintang

Tanggal :

Tanda Tangan :

Nama Terang :

Penyeteror :

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR :

TAHUN 2014

TANGGAL :

TENTANG :

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINTANG

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan M. Saad Sintang 78611
Telpon (0565) 21867 Fax.(0565) 21867

SSRD
(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)

No. SSRD

TAHUN :

Nama :
Alamat :
NPWRD :

Menyetor berdasarkan *) : ☐ SKRD ☐ STRD ☐ RUTIN

: Bulan Tahun No. Urut
: Kegiatan

Nomor	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah
			Rp.
Jumlah Setoran Retribusi			Rp.

Dengan huruf

Ruang untuk teraan
Kas Register / Tanda Tangan
Bendahara Penerima,

Diterima oleh :
Petugas Tempat Pembayaran
Tanggal :
Tanda Tangan :
Nama Terang :

Sintang,

Penyetor

*) Beri tanda V pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

BUPATI SINTANG, 4

MILTON CROSBY

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINTANG

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan M. Saad Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21867

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor : Sintang,
Lampiran : Kepada Yth :
Perihal : Pemberitahuan Penagihan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi. Sdr
Di -

TEMPAT

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhadap :

Nama Badan Usaha :
Nama Pemilik :
Alamat :

- II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.
2. Telah dibayar tanggal	Rp.	
3. Pengurangan	Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.
5. Kurang dibayar (1-4)		Rp.
6. Sanksi administrasi bunga (Pasal Perda Nomor 4 Tahun 2012)	Rp.	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.
Dengan huruf :		

Sintang,

An.KEPADA DISPENDA KABUPATEN SINTANG
KABUPATEN SINTANG,
Kabid. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

.....
NIP.

BUPATI SINTANG, 8

MILTON CROSBY